



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

Nomor : SES.4-PB.02.01-2274
Lampiran : 1 Berkas

Jakarta, 3 November 2025

Kepada Yth.

PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)

Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 0505/EL/MHT/NOV/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pemasukan Penawaran Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Penandatangan Kontrak

Ramdonah

NIP. 197708302006041001



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

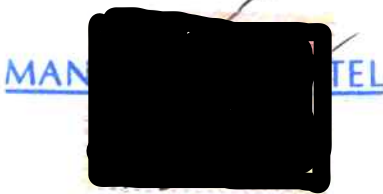
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Jasa Lainnya – Badan Usaha

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal : 4 November 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ramdonah NIP : 197708302006041001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor: SES.4-62.KU.03.03 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" , dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : AG. Agung Pramudito Jabatan : General Manager NPWP : 39.102.753.9-011.000 Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta) selanjutnya disebut "Penyedia" .

PAKET PENGADAAN: Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasaryakatan Tahun Anggaran 2025	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : SES.4-PB.02.01-2198 Tanggal : 29 Oktober 2025 Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : SES.4-PB.02.01-2272 Tanggal : 3 November 2025
SUMBER DANA: DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaryakatan (693734) untuk mata anggaran kegiatan 130.01.CL.7150.EBD.003.051.A.524114.	
Harga Kontrak: termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)	
Jenis Kontrak: Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 4 (empat) Hari Kalender pada tanggal 4 s.d 7 November 2025	
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaryakatan  Ramdonah Pejabat Penandatanganan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)  AG. Agung Pramudito General Manager

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak

Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : SES.4-PB.02.01-2305

Tanggal : 4 November 2025

Nama Paket : Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

NO	SPESIFIKASI TEKNIS	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Paket Meeting Fullboard Eselon I/ II (Residential Single Meeting Package)	2	3 Paket	1.347.000	8.082.000
2	Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah (Residential Twin Meeting Package)	44	3 Paket	1.197.000	158.004.000
	Terdiri dari	:			
	Layout Meeting	:	Sesuai kebutuhan		
	Meeting Kits	:	Memo Pad, Pen, Flipchart		
	Meeting Facilities	:	• Up to 12 hours usage of room meeting • 1 Screen • 1 LCD Projector • 1 White Board • Stage • Standard Sound System, 2 Wireless • WiFi Access • Reception Desk		
	Room	:	• Residential Room Single (2 room) • Residential Room Twin (22 rroom)		
	Meals	:	6x <i>Coffee Break</i> , 3x <i>Breakfast</i> , 3x <i>Lunch</i> , 3x <i>Dinner</i>		
Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah				TOTAL	166.086.000

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam

Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada rekening penyedia pada **Bank BCA KCP Graha Paramita** atas nama **MANHATTAN HOTEL CASABLANCA PT** dengan Nomor Rekening: **5020858518**.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Nomor: SES.4-PB.02.01-2306

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdonah
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor SES.4-PB.02.01-2305; tanggal 4 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh : AG. Agung Pramudito

Jabatan : General Manager

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
2. Tanggal mulai kerja: 4 November 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu pelaksanaan Pekerjaan: selama 4 (empat) hari kalender sejak tanggal 4 s.d 7 November 2025;
5. Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 November 2025;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 4 November 2025

Untuk dan Atas Nama
Kementerian Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan



Ramdonah
Pejabat Penandatangan Kontrak

Menerima dan Menyetujui
PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)



MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2393

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh**, Bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : RAMDONAH
NIP : 197708302006041001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : AG. Agung Pramudito
Jabatan : General Manager PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal 4 November 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2306 Tanggal 4 November 2025.

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Manhattan Hotel Jakarta.

Cara Pemeriksaan :

1. Menghitung jumlah volume kegiatan, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
2. Mengecek dan memeriksa Ruang Meeting, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
3. Mengecek dan memeriksa Room, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
4. Mengecek dan memeriksa Meals, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
5. Mengecek dan memeriksa Facilities, apakah sesuai atau tidak dengan SPK.

Hasil Pemeriksaan :

1. Volume kegiatan, sesuai dengan SPK;
2. Ruang Meeting, sesuai dengan SPK (terlampir);

3. Room, sesuai dengan SPK;
4. Meals, sesuai dengan SPK;
5. Facilities, sesuai dengan SPK;

Berdasarkan hal tersebut diatas **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** Hasil Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Pertama



Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua

MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan

Nomor : SES.4-PB.02.01-2393

Tanggal : 7 November 2025

NO	SPESIFIKASI TEKNIS	VOLUME	SATUAN
1.	Paket Meeting Fullboard Eselon I & II (Residential Single)	2 Orang	3 Paket (4 Hari 3 Malam)
2.	Paket Meeting Fullboard Eselon III/ ke bawah (Residential FullBoard Twin)	44 Orang	3 Paket (4 Hari 3 Malam)
Layout Meeting		:	Sesuai kebutuhan
Meeting Kits		:	Memo Pad, Pen, Flipchart
Meeting Facilities		:	• Up to 12 hours usage of room meeting • 1 Screen • 1 LCD Projector • 1 White Board • Stage • Standard Sound System, 2 Wireless • WiFi Access • Reception Desk
Room		:	• Residential Room Single (2 room) • Residential Room Twin (22 rroom)
Meals		:	6x Coffee Break, 3x Breakfast, 3x Lunch, 3x Dinner

Statement

Code : GV4813
Name : KEMENKO HUKUM, HAM, DAN IMIPAS ✓
Address : JL. HR RASUNA SAID

Jakarta, 10 November 2025

Contact : MR ROBIANA/MR DWI BRATA
Phone : 0896 1741 8474

Invoice	Date	Guest Name	Check In	Check Out	Amount	Balance
24708	07-Nov-25	KEMENKO HUKUM, HAM, DAN IMI	04-Nov-25	07-Nov-25	166,086,000	166,086,000
=== Total ===						166,086,000 ✓

PAYMENT DUE DATE

24 NOV 2025



(Fajar Alief)

Credit Manager

(Silahudin)

Financial Controller

	Current	31-60 days	61-90 days	over 90 days	Total
Aged Totals	166,086,000	0	0	0	166,086,000

Cheque should be crossed and made payable to
P.T. MANHATTAN HOTEL CASABLANCA Our Banker

Bank BCA

Cabang Graha Paramita
Jln. Denpasar Raya Blok D2 Kav 8
Jakarta Selatan 12950
A/C Rp : **5020858518**

Bank Mandiri

KCP Jakarta Sopodel Tower
Gedung Sopo Del office Tower & Lifestyle
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6
Jakarta 12950
A/C Rp : **0700078078099**

Jakarta, 7 November 2025

Nomor : **13/ACCT/MHT/XI/PP/2025/139229**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X6 Nomor 8 Kuningan,
Jakarta Selatan

Perihal : Permohonan Pembayaran

Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal 4 November 2025 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SES.4-PB.02.01-2306 Tanggal 4 November 2025 untuk Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan bahwa kami telah melaksanakan keseluruhan perjanjian yang tertuang dalam SPK dan SPMK di atas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu, 4 s.d 7 November 2025. Selanjutnya, kami mohon dapat dilakukan pembayaran. Terlampir dalam surat permohonan pembayaran ini kami sampaikan kwitansi/invoice penagihan.

Untuk dan atas nama penyedia
PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)


MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager

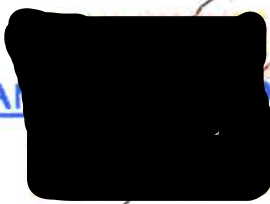
KWITANSI
No. 13/ACCT/MHT/XI/2025/139229

Sudah terima dari : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta
Selatan

Banyaknya Uang : Rp166.086.000
Untuk Keperluan : Pembayaran atas Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan
Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar
Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025,
yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun Anggaran
2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: SES.4-PB.02.01-
2305 Tanggal 4 November 2025 di Manhattan Hotel Jakarta

Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah

Jakarta, 4 November 2025
Untuk dan atas nama penyedia
PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)


MANHATTAN HOTEL

AG. Agung Pramudito
General Manager

NPWP : 39.102.753.9-011.000
Bank : Bank BCA KCP Graha Paramita
Nomor Rekening : 5020858518
Atas Nama : MANHATTAN HOTEL CASABLANCA PT



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2394

Pada hari ini, **Jumat, tanggal Tujuh, Bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : RAMDONAH
NIP : 197708302006041001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : AG. Agung Pramudito
Jabatan : General Manager PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-130.01.1.693734/2025 Tanggal 14 April 2025;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal 4 November 2025;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2306 Tanggal 4 November 2025;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: SES.4-PB.02.01-2393 Tanggal 7 November 2025.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan demikian PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** termasuk pajak-pajak lainnya.

PIHAK PERTAMA sepakat atas jumlah uang pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui pemindah bukuan pada Rekening PIHAK KEDUA di **Bank BCA KCP Graha Paramita** atas nama **MANHATTAN HOTEL CASABLANCA PT** dengan Nomor Rekening: **5020858518**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA

MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Nomor: SES.4-PB.02.01-2306

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdonah
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor SES.4-PB.02.01-2305; tanggal 4 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh : AG. Agung Pramudito

Jabatan : General Manager

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
2. Tanggal mulai kerja: 4 November 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu pelaksanaan Pekerjaan: selama 4 (empat) hari kalender sejak tanggal 4 s.d 7 November 2025;
5. Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 November 2025;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 4 November 2025

Untuk dan Atas Nama
Kementerian Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan

Menerima dan Menyetujui
PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)


MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

Ramdonah
Pejabat Penandatangan Kontrak

AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Jasa Lainnya – Badan Usaha

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal : 4 November 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ramdonah NIP : 197708302006041001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor: SES.4-62.KU.03.03 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" , dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : AG. Agung Pramudito Jabatan : General Manager NPWP : 39.102.753.9-011.000 Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta) selanjutnya disebut "Penyedia" .

PAKET PENGADAAN: Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : SES.4-PB.02.01-2198 Tanggal : 29 Oktober 2025 Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : SES.4-PB.02.01-2272 Tanggal : 3 November 2025
SUMBER DANA: DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (693734) untuk mata anggaran kegiatan 130.01.CL.7150.EBD.003.051.A.524114.	
Harga Kontrak: termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)	
Jenis Kontrak: Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 4 (empat) Hari Kalender pada tanggal 4 s.d 7 November 2025	
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan  Meterai 10.000 Ramdonah Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)   AG. Agung Pramudito General Manager

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak

Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : SES.4-PB.02.01-2305

Tanggal : 4 November 2025

Nama Paket : Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasayarakatan Tahun Anggaran 2025

NO	SPEKIFIKASI TEKNIS	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Paket Meeting Fullboard Eselon I/ II (Residential Single Meeting Package)	2	3 Paket	1.347.000	8.082.000
2	Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah (Residential Twin Meeting Package)	44	3 Paket	1.197.000	158.004.000
	Terdiri dari	:			
	Layout Meeting	:	Sesuai kebutuhan		
	Meeting Kits	:	Memo Pad, Pen, Flipchart		
	Meeting Facilities	:	• Up to 12 hours usage of room meeting • 1 Screen • 1 LCD Projector • 1 White Board • Stage • Standard Sound System, 2 Wireless • WiFi Access • Reception Desk		
	Room	:	• Residential Room Single (2 room) • Residential Room Twin (22 rroom)		
	Meals	:	6x <i>Coffee Break</i> , 3x <i>Breakfast</i> , 3x <i>Lunch</i> , 3x <i>Dinner</i>		
Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah				TOTAL	166.086.000

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam

Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 11) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 12) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 13) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 14) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 15) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 16) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 17) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 18) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 19) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 20) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

- 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada rekening penyedia pada **Bank BCA KCP Graha Paramita** atas nama **MANHATTAN HOTEL CASABLANCA PT** dengan Nomor Rekening: **5020858518**.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2393

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh**, Bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : RAMDONAH
NIP : 197708302006041001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : AG. Agung Pramudito
Jabatan : General Manager PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal 4 November 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2306 Tanggal 4 November 2025.

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Manhattan Hotel Jakarta.

Cara Pemeriksaan :

1. Menghitung jumlah volume kegiatan, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
2. Mengecek dan memeriksa Ruang Meeting, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
3. Mengecek dan memeriksa Room, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
4. Mengecek dan memeriksa Meals, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
5. Mengecek dan memeriksa Facilities, apakah sesuai atau tidak dengan SPK.

Hasil Pemeriksaan :

1. Volume kegiatan, sesuai dengan SPK;
2. Ruang Meeting, sesuai dengan SPK (terlampir);

3. Room, sesuai dengan SPK;
4. Meals, sesuai dengan SPK;
5. Facilities, sesuai dengan SPK;

Berdasarkan hal tersebut diatas **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** Hasil Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Pertama



Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua



MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan

Nomor : SES.4-PB.02.01-2393

Tanggal : 7 November 2025

NO	SPESIFIKASI TEKNIS	VOLUME	SATUAN
1.	Paket Meeting Fullboard Eselon I & II (Residential Single)	2 Orang	3 Paket (4 Hari 3 Malam)
2.	Paket Meeting Fullboard Eselon III/ ke bawah (Residential FullBoard Twin)	44 Orang	3 Paket (4 Hari 3 Malam)
Layout Meeting	:	Sesuai kebutuhan	
Meeting Kits	:	Memo Pad, Pen, Flipchart	
Meeting Facilities	:	• Up to 12 hours usage of room meeting • 1 Screen • 1 LCD Projector • 1 White Board • Stage • Standard Sound System, 2 Wireless • WiFi Access • Reception Desk	
Room	:	• Residential Room Single (2 room) • Residential Room Twin (22 room)	
Meals	:	6x Coffee Break, 3x Breakfast, 3x Lunch, 3x Dinner	



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2394

Pada hari ini, **Jumat, tanggal Tujuh, Bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : RAMDONAH
NIP : 197708302006041001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : AG. Agung Pramudito
Jabatan : General Manager PT. Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-130.01.1.693734/2025 Tanggal 14 April 2025;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2305 Tanggal 4 November 2025;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-2306 Tanggal 4 November 2025;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: SES.4-PB.02.01-2393 Tanggal 7 November 2025.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan demikian PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** termasuk pajak-pajak lainnya.

PIHAK PERTAMA sepakat atas jumlah uang pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui pemindah bukuan pada Rekening PIHAK KEDUA di **Bank BCA KCP Graha Paramita** atas nama **MANHATTAN HOTEL CASABLANCA PT** dengan Nomor Rekening: **5020858518**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA

MANHATTAN HOTEL
JAKARTA

AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: SES.4-PB.02.01-2173 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PAKET MEETING FULLBOARD KEGIATAN
PENYUSUNAN TATA KELOLA DAN NASKAH KERJA SAMA DALAM DAN LUAR
NEGERI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan

- Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor : SP DIPA-130.01.1.693734/2025 tanggal 14 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- Nama : Dira
NIP : 199303302020122001
- KEDUA : Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh

persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk:
 - a. Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 5. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan bukti perikatan berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibayarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN



Dannie Firmansyah

Tembusan:

1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

NOTA DINAS
NOMOR: SES.4-PB.02.01-2174

Yth. : Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Hal : Penyampaian Speksifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 28 Oktober 2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor: SP DIPA- 130.01.1.693734/2025, dengan kode MAK 7150.EBD.003.051.A.524114, bersama ini kami sampaikan Spesifikasi Teknis dan HPS untuk kegiatan tersebut (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Ramdonah



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	Menyediakan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
SPESIFIKASI MUTU/ KUALITAS	
1. Spesifikasi Kinerja	Peralatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab dari Penyedia
2. Spesifikasi Teknik	1. Meeting Room a. Kapasitas Ruang untuk 46 orang b. Susunan Meja: Meja Bundar atau Bentuk U atau sesuai kebutuhan kegiatan (<i>adjustable</i>) c. Peralatan Standar Ruang Pertemuan Screen, Using meeting room 12 hours, Standard Meeting Equipment (1 Screen, 1 LCD Projector, 1 Flipchart, 1 White Board), Wifi connection, Standard sound system, 2 Wireless, Stationery (memo pad & pen), Stage and Reception Desk, 2. Kudapan a. 3 (tiga) kali sarapan selama 3 hari b. 3 (tiga) kali makan siang selama 3 hari c. 3 (tiga) kali makan malam selama 3 hari d. 6 (enam) kali <i>coffee break</i> selama 3 hari 3. Kamar a. 2 (dua) Residential Single Meeting Package

	b. 22 (dua puluh dua) Residential Twin Meeting Package c. Sarapan untuk 46 orang		
3. Spesifikasi Personil	Personil <i>standby</i> di ruang rapat minimal 1 (satu) orang		
4. Spesifikasi TKDN	Produk Dalam Negeri		
5. Spesifikasi SNI	-		
SPESIFIKASI JUMLAH			
KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PAKET	TOTAL (ORANG/PAKET)
• Paket Meeting Fullboard Eselon I/ II (Residential Single Meeting Package)	2 orang	3	6
• Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah (Residential Twin Meeting Package)	44 orang	3	132
SPESIFIKASI WAKTU			
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	3 (tiga) hari kalender mulai dari 4 s.d 7 November 2025		
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jakarta		
Metode Pelaksanaan	Pelaksanaan Oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan dukungan Penyedia dengan cara pengadaan langsung		
SPESIFIKASI PELAYANAN			
Tingkat Pelayanan Barang/Jasa	Penyedia melaksanakan respon dengan cepat dan baik terhadap kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan		
Informasi Lainnya	Hal-hal yang belum jelas dalam spesifikasi teknis ini dapat ditanyakan sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak		

Ditetapkan tanggal 28 Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen


Ramdonah



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Mengacu pada Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu disusun HPS dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun perhitungan/perkiraan biaya pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 – 7 Oktober 2025 Pejabat Pembuat Komitmen membuat perkiraan harga satuan sebagai berikut:

No.	Spesifikasi	Jumlah Orang		Jumlah Paket		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Paket Meeting Fullboard Eselon I/ II (Residential Single Meeting Package)	2	Org	3	Pkt	1.347.000	8.082.000
2	Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah (Residential Twin Meeting Package)	44	Org	3	Pkt	1.197.000	158.004.000
Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah							166.086.000

CATATAN:

1. Dasar Perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SP DIPA- 130.01.1.693734/2025 tanggal 14 April 2025
3. Sudah memperhitungkan keuntungan perusahaan dan pajak-pajak lainnya

Ditetapkan tanggal, 28 Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



Ramdonah
NIP 197708302006041001



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

**BERITA ACARA REVIU/KAJI ULANG
DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN**

**PENGADAAN PAKET MEETING FULLBOARD
KEGIATAN PENYUSUNAN TATA KELOLA DAN
NASKAH KERJA SAMA DALAM DAN LUAR
NEGERI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

Nomor : SES.4-PB.02.01-2196

Tanggal : 29 Oktober 2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-10-2025)**, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan telah dilakukan reviu/kaji ulang dokumen persiapan pengadaan untuk paket pekerjaan:

Nama Unit Kerja : Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Nama Paket : Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Tahun Anggaran : 2025
Lokasi Pekerjaan : Jakarta
Volume Pekerjaan : 1 Paket
Jenis Pengadaan : Jasa Lainnya
Sumber Dana : APBN
Nilai Pagu : Rp166.086.000
Nilai HPS : Rp166.086.000
Kode RUP : 61522680
Metode Pekerjaan : Pengadaan Langsung
Kode Mata Anggaran : 130.01.CL.7150.EBD.003.051.A.524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Nama dan NIP PPK : Ramdonah
NIP 197708302006041001

A. Reviu dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan
1.	Ramdonah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Dira	Pejabat Pengadaan

B. Hasil Reviu :

1. Pengkajian Ulang

PPK menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan dokumen sebagai berikut di bawah ini untuk dilakukan pengkajian ulang:

- Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Rincian Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak;
- Berkas-berkas Perusahaan yang ditunjuk oleh PPK

2. Hasil Pengkajian

a. Hasil Pengkajian Ulang RUP meliputi:

Pengkajian Ulang Kebijakan Rencana Umum Pengadaan yaitu:

- Pemaketan pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan Perpres Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pemaketan pekerjaan telah mendorong persaingan sehat, efisien mampu meningkatkan usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi kecil dan penggunaan produksi dalam negeri;
- Pemaketan pekerjaan sudah dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya;
- Pemaketan pekerjaan sudah berdasarkan Pengadaan Berkelanjutan atau *Sustainable Public Procurement (SPP)*;
- Penetapan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh KPA sudah sesuai sehingga Pejabat Pengadaan tidak mengusulkan untuk dilakukan pemecahan/ penggabungan paket pekerjaan.
- Metode pemilihan yang digunakan adalah Pengadaan Langsung.

b. Hasil Pengkajian Ulang Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan dan/atau Rincian Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) meliputi:

- Saat melakukan reviu, anggaran sudah tersedia dan tidak diperlukan revisi
- Kode akun mata anggaran kegiatan (MAK) yang tercantum, perkiraan jumlah anggaran yang tersedia dalam dokumen anggaran mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

c. Hasil Pengkajian Ulang KAK meliputi:

Pengkajian Ulang KAK yang ditetapkan oleh KPA dalam hal ini diwakilkan oleh pemegang kegiatan, sebagai berikut:

- Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah meliputi :
 - latar belakang (dasar hukum dan gambaran umum);

- b) penerima manfaat;
 - c) strategi pencapaian kelauaran (metode pelaksanaan, kepanitiaan, dan tahapan pelaksanaan kegiatan);
 - d) Biaya yang dibutuhkan (sumber pendanaan);
 - 2) Waktu pelaksanaannya adalah bulan Agustus tahun 2025.
 - 3) Jadwal pelaksanaan fullboard selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam sejak 4 s.d 7 November 2025;
 - 4) Kejelasan Spesifikasi Teknis jasa yang di adakan sudah sesuai kebutuhan pengguna/penerima akhir;
 - 5) Besar total perkiraan biaya sudah jelas tersedia pada DIPA Tahun Anggaran 2025;
 - 6) Sudah mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 7) Sudah menggambarkan Spesifikasi Teknis yang di perlukan.
- d. Hasil Pengkajian Ulang Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak
- Dalam hal Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
- 1) Spesifikasi Teknis
 - a) Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa;
 - b) Spesifikasi Teknis yang ditetapkan bersifat umum atau standar;
 - c) Level penyedia yang mampu menyediakan adalah kualifikasi kecil;
 - d) Spesifikasi Teknis yang ditetapkan sudah sesuai dengan KAK;
 - e) Dokumen Spesifikasi akan diserahkan dan ditandatangani oleh Pengguna Kegiatan dan PPK.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - a) Penyusunan HPS sudah disesuaikan dengan rencana anggaran biaya;
 - b) Sumber data HPS dapat dipertanggung jawabkan dan berdasar pada SBM;
 - c) HPS sudah memperhitungkan keuntungan dan overhead yang wajar serta sudah memperhitungkan PPN;
 - d) Salinan HPS sudah ditandatangani oleh PPK dan diserahkan ke Pejabat Pengadaan.
 - 3) Rancangan Kontrak
 - a) Jenis kontraknya berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b) PPK sudah melengkapi Rancangan Surat Perintah Kerja dan Syarat-syarat Umum;
 - c) Jenis Kontrak yang digunakan Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 - d) Pekerjaan ini dibayarkan secara sekaligus;
 - e) Ketentuan tentang denda sudah disepakati dalam rencana klausul kontraknya.
- e. Hasil Pengkajian Ulang Berkas-berkas Perusahaan:
- Berikut data-data Perusahaan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut:

1.	Nama Perusahaan	:	PT. Manhattan Hotel Casablanca
----	-----------------	---	--------------------------------

2.	Alamat Perusahaan	:	Manhattan Hotel Jakarta Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
3.	NPWP Perusahaan	:	39.102.753.9-011.000

C. Hasil Kesimpulan Rapat

Dari Hasil Pengkajian ulang disimpulkan bahwa dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dan lengkap, sehingga Pejabat Pengadaan dapat melanjutkan proses tahapan berikutnya yaitu Pemilihan Penyedia.

Demikian Berita Acara Reviu ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ramdonah
NIP 197708302006041001

Jakarta, 29 Oktober 2025
Pejabat Pengadaan,



Dira
NIP 199303302020122001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	AG. Agung Pramudito
Jabatan	:	Genera Manager
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Manhattan Hotel Casablanca

dalam rangka Pengadaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 Oktober 2025
PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)

MANHATTAN HOTEL


AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2249

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-10-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira
NIP : 199303302020122001
Jabatan : Pejabat Pengadaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 mengadakan evaluasi lebih lanjut terhadap dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa dengan berpedoman kepada Dokumen Pemilihan Nomor: SES.4-PB.02.01-2197 tanggal 29 Oktober 2025.

Dari evaluasi dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa tersebut, Pejabat Pengadaan menyatakan bahwa calon penyedia barang/jasa tersebut dinyatakan lulus dan dapat mengikuti proses Pengadaan Langsung selanjutnya.

Demikian Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan

Pengadaan Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Lampiran Berita Acara Evaluasi
 Dokumen Penawaran
 Nomor : SES.4-PB.02.01-2249
 Tanggal : 31 Oktober 2025

No	Unsur Evaluasi	Nama Perusahaan
		PT Manhattan Hotel Casablanca (Manhattan Hotel Jakarta)
1	Surat Penawaran Harga (berkop dan cap perusahaan serta bertanggal)	√
2	Formulir isian kualifikasi (bermaterai Rp.10.000, berkop dan cap perusahaan serta bertanggal)	√
3	Pakta integritas (bermaterai Rp.10.000, berkop dan cap perusahaan serta bertanggal)	√
4	Copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang (khusus Perseroan Terbatas (PT) telah menyesuaikan dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dibuktikan dengan fotocopy surat persetujuan/ pengesahan dari instansi terkait)	√
5	Copy Nomor Izin Berusaha	√
6	Bukti status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	√
7	Copy NPWP Perusahaan	√
MEMENUHI PERSYARATAN EVALUASI		YA

KETERANGAN :

√ = Ada
 X = Tidak Ada



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

Nomor : SES.4.PB.02.01-2250
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis
dan Biaya

Jakarta, 31 Oktober 2025

Yth. Pimpinan PT Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)

Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
di Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran pada Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 3 November 2025
Jam : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt. 16 Kementerian Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Acara : Klarifikasi dan / atau Negosiasi Teknis dan Biaya Pengadaan
Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan
Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan
Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Yang dibawa : Legalitas asli dan Dokumen Penawaran
Yang hadir : Direktur atau yang diberi kuasa

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Pejabat Pengadaan

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah
Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS SERTA HARGA

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2271

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, Bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira
NIP : 199303302020122001
Jabatan : Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Setelah melakukan evaluasi dokumen penawaran, maka kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk :

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Pagu Anggaran : Rp166.086.000
HPS : Rp166.086.000
Sumber Dana : (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 130.01.1.693734/2025 Tanggal 14 April 2025
Tahun Anggaran : 2025

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengadakan klarifikasi dan negosiasi harga kepada Calon Penyedia Jasa, berdasarkan Surat Penawaran Harga PT. Manhattan Hotel Casablanca, 0505/EL/MHT/NOV/2025 Nomor : tanggal 30 Oktober 2025;
2. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan harga dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
3. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan teknis dan harga yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran yang diajukan Calon Penyedia Jasa;
4. Aspek-aspek teknis dan harga yang diklarifikasi dan dinegosiasi sebagai berikut:

- a. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Calon Penyedia Jasa;
 - b. Aspek-aspek yang perlu dinegosiasi terutama:
 - 1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
 - 3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran harga.
 - 4) Negosiasi dilakukan berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Instansi terkait;
 - 5) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Harga yang ditandatangani Bersama oleh Pejabat Pengadaan dengan Calon Penyedia.
5. Hasil klasifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Sehingga total harga penawaran setelah dihitung PPN 11% adalah sebagai berikut:

Harga Penawaran	:	Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
Hasil Negosiasi Harga	:	Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

6. Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga, maka dengan ini Calon Penyedia Jasa sepakat atas hasil klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga, dalam arti:
- a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggung jawabkan
 - b. Spesifikasi teknis dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan;

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani bersama oleh Pejabat Pengadaan dan Calon Penyedia Jasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Dira
Pejabat Pengadaan

PIHAK KEDUA


MANHATTAN HOTEL
JAKARTA
AG. Agung Pramudito
General Manager



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Nomor: SES.4-PB.02.01-2272

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, Bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira
NIP : 199303302020122001
Jabatan : Pejabat Pengadaan
Pekerjaan : Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Lokasi : Manhattan Hotel Jakarta

telah melaksanakan proses Pengadaan Langsung, dengan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung telah diundang calon penyedia jasa yaitu:
Nama Perusahaan : PT. Manhattan Hotel Casablanca
(Manhattan Hotel Jakarta)
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Setelah dilakukan penilaian kualifikasi/kompetensi badan usaha maka calon penyedia jasa tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung tersebut.
2. Setelah Penyedia menyampaikan penawaran (administrasi, teknis dan harga) maka dilakukan pembukaan penawaran. Dalam pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut:

a.

PENAWARAN			KETERANGAN
ADMINISTRASI	TEKNIS	BIAYA	
ADA	ADA	ADA	LENGKAP

b.

Harga Penawaran	:	Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik	:	Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

3. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan unsur – unsur evaluasi sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
 - c. Evaluasi Kewajaran Harga

Unsur – unsur selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Administrasi, dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1	syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi	Memenuhi Syarat
2	Surat Penawaran	
	- Ditandatangani oleh yang berhak	Memenuhi Syarat
	- Jangka waktu berlakunya surat penawaran	Memenuhi Syarat
	- Jangka Waktu Pelaksanaan	Memenuhi Syarat
	- Bertanggal	Memenuhi Syarat

- 2) Evaluasi Teknis.

Telah memenuhi syarat administrasi tersebut diatas kemudian dilakukan evaluasi teknis, unsur evaluasi teknis hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1	Spesifikasi teknis	Memenuhi Syarat

- 3) Evaluasi Kewajaran Harga

Penawaran ini telah lulus evaluasi teknis kemudian dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga, yang hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1.	Total harga penawaran tidak melebihi HPS	Memenuhi Syarat
2.	Kewajaran harga	Memenuhi Syarat

4. Setelah evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka dilakukan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. Dari Hasil Negosiasi harga diperoleh hasil sebagai berikut:

Harga Penawaran : Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
 Hasil Negosiasi : Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

5. Selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses selanjutnya.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

NOTA DINAS
NOMOR: SES.4-PB.02.01-2273

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen
Dari : Pejabat Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Hal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 3 November 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Dan Naskah Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan data hasil Pengadaan Langsung yang telah selesai dilaksanakan:

Nama Perusahaan : PT Manhattan Hotel Casablanca
Alamat Perusahaan : Jalan Prof. Dr. Satrio Blok D/3 Nomor 19-24, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
NPWP Perusahaan : 39.102.753.9-011.000
Harga Penawaran : Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp166.086.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dira
Pejabat Pengadaan